

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH
TERHADAP KETETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
BOJONEGORO TENTANG DISPENSASI NIKAH TAHUN 2024 DI
KABUPATEN BOJONEGORO**

SKRIPSI

Oleh

Alfiyah Trining Tyas

NIM. 05020121047



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Keluarga Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam `

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfiyah Trining Tyas
NIM : 05020121047
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam (Siyasah)
Judul : Analisis Hukum Positif dan Maqāsid Al-Sharī'ah terhadap Ketetapan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang Dispensasi Nikah tahun 2024 di Kabupaten Bojonegoro

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 19 Mei 2025

Yang menyatakan,



Alfiyah Trining Tyas
NIM. 05020121047

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Alfiyah Trining Tyas

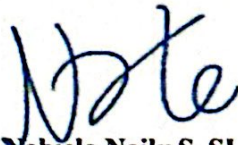
NIM : 05020121047

Judul : Analisis Hukum Positif dan Maqāṣid Al-Sharī'ah terhadap
Ketetapan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang
Dispensasi Nikah tahun 2024 di Kabupaten Bojonegoro

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 12 Mei 2025

Pembimbing,



Dr. Hj. Nabilah Naili S. SI, MHI
NIP. 198102262005012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Alfiyah Trining Tyas

NIM. : 05020121047

Judul : Analisis Hukum Positif dan Maqāsid Al-Sharī'ah terhadap
Ketetapan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang
Dispensasi Nikah tahun 2024 di Kabupaten Bojonegoro

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Kamis,
tanggal 12 Juni 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga
Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. Nabiela Nailiy, S.Si., M.H.I.
NIP. 198102262005012003

Penguji III

Muhammad Jazil Rifqi, M.H.
NIP. 199111102019031017

Penguji II

Dr. Muh. Sholihuddin, M.H.I.
NIP. 197707252008011009

Penguji IV

Rizky Abrian, M.Hum.
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 12 Juni 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 19630327199032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alfiyah Trining Tyas
NIM : 05020121047
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : 05020121047@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Positif dan Maqāṣid Al-Sharī'ah terhadap Ketetapan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang Dispensasi Nikah tahun 2024 di Kabupaten Bojonegoro

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis



(Alfiyah Trining Tyas)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Positif dan Maqāṣid Al-Sharī'ah Terhadap Ketetapan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Tentang Dispensasi Nikah Tahun 2024 Di Kabupaten Bojonegoro. Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bojonegoro menyita perhatian hakim. Dengan data menunjukkan bahwa pada tahun 2024, Pengadilan Agama Bojonegoro menangani 395 perkara permohonan dispensasi nikah. Berbagai alasan diajukan untuk memperoleh dispensasi nikah dimana dispensasi nikah merupakan kasus pengecualian. Pemberian izin dispensasi nikah perlu memperhatikan aspek hukum positif dan hukum islam terutama dalam konteks maqāṣid al-sharī'ah. Maka timbul persoalan, apa pertimbangan hukum pada Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang Dispensasi Nikah tahun 2024 di Kabupaten Bojonegoro? dan Bagaimana Analisis Hukum Positif dan Maqāṣid Al-Sharī'ah pada Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang Dispensasi Nikah tahun 2024 di Kabupaten Bojonegoro?.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, lebih tepatnya yang memadukan metode deskriptif dan analitis. Dalam penelitian kepustakaan, khususnya meneliti naskah peraturan perundang-undangan. Kedua aliran pemikiran, normatif dan empiris, disatukan dalam penelitian ini. Untuk mengumpulkan data sekunder bagi penelitian normatif, kami meninjau buku-buku dan undang-undang yang relevan; untuk mengumpulkan data empiris, kami mempelajari putusan-putusan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro.

Terdapat keselarasan antara hukum positif dan maqāṣid al-sharī'ah dalam penetapan dispensasi nikah meskipun terdapat tantangan dalam penerapannya. Ketetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bojonegoro mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan kedua sistem hukum tersebut dengan tetap memperhatikan kebaikan sosial dan keadilan bagi pihak yang bersangkutan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang bagaimana permohonan dispensasi nikah ini digunakan masyarakat sebaik-baiknya dan bagaimana hukum positif dan maqāṣid al-sharī'ah dapat dijadikan pedoman dalam pertimbangan hukum yang sesuai dengan adanya dispensasi nikah.

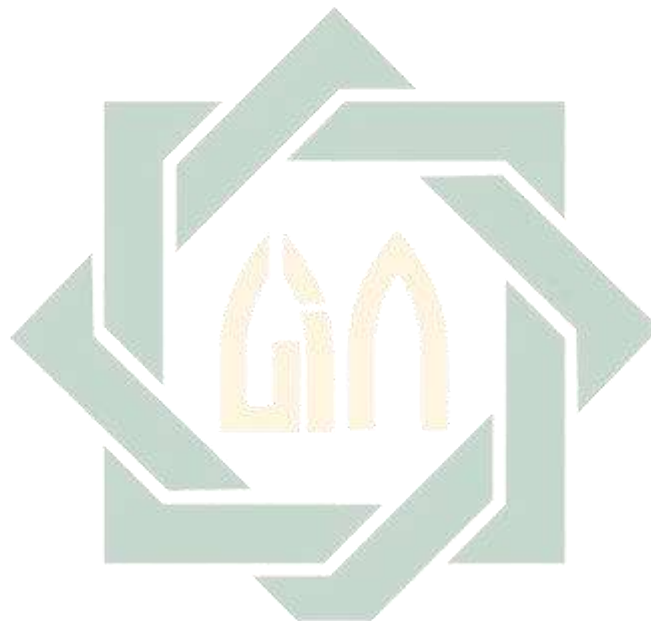
Kata Kunci: Hukum Positif, Maqāṣid Al-Sharī'ah, Penetapan Dispensasi Nikah

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II DISPENSASI NIKAH DALAM HUKUM POSITIF DAN MAQĀṢID AL-SHARĪAH.....	22
A. Pernikahan.....	22
B. Dispensasi Nikah	28
C. Dispensasi Nikah menurut Hukum Positif.....	36
D. MAQĀṢID AL-SHARĪAH.....	37
BAB III Pertimbangan Hukum Hakim Dan Amar Ketetapan Dari Beberapa Penetapan Perkara Di Pengadilan Agama Bojonegoro	48
A. Profil dan Data Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bojonegoro	48
B. Duduk Perkara, Pertimbangan Hukum, dan Ketetapan Hakim dari Beberapa Perkara Dispensasi Nikah tahun 2024	59
BAB IV Analisis Hukum Positif Dan Maqāṣid Al-Sharī'ah Terhadap Ketetapan Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Bojonegoro	136
A. Analisis Hukum Positif Terhadap Ketetapan Perkara Dispensasi Nikah	136
B. Maqāṣid Al-Sharī'ah Terhadap Ketetapan Dispensasi Nikah	140
BAB V KESIMPULAN	155
DAFTAR PUSTAKA	158

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data jumlah perkara dispensasi nikah per Kecamatan	53
Tabel 2 Data jumlah perkara dispensasi nikah berdasarkan tingkat pendidikan	54
Tabel 3 Data jumlah perkara dispensasi nikah berdasarkan usia	55
Tabel 4 Data jumlah perkara dispensasi nikah berdasarkan pekerjaan	55
Tabel 5 Data jumlah perkara dispensasi nikah berdasarkan faktor	56



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Bidin, A. "Buku I Kompilasi Hukum Islam." *Bimasislam* 4, no. 1: 9–15, 2017.
- Christiawan, Rio. "Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi", *Jurnal Yudisial* 11, no. 3: 367, 2018.
- Gobel, Meity Van. "Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Manado." *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 1, 78–100, 2021.
- Hardani, ett all. *Buku Metode Penelitian Kualitatif, Revist Brasileira de Linguística Aplicada*. Vol. 5. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hasan, F.A. & Yusup, D.K. "Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1, hal. 86, 2021.
- Helim, A. *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH versus UṢŪL AL-FIQH (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yoyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Hermanto, Agus. *MAQASHID AL-SYARI'AH Metode Ijtihad Dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*, Malang: Literasi Nusantara, 2022.
- Hidayatullah, Arif. "Analisis Maqasid Al-Shari'Ah Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Tentang Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019", Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Hidayatullah. “Fiqh.” *Religion Of Islam*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Albanjari, 2021.

Huda, Stai Miftahul. “Batas Usia Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia, 01, 80-95, 2023.

Irfan, Ida Bagus Moch. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Hakim Tentang Akibat Dari Banyaknya Pemberian Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sidoarjo*, 2021.

Jumriati, & Hafiz, Ahmad Rumlatur. *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur. Muadalah : Jurnal Hukum*. Vol. 2, 2022.

Lillah, Servanti Muthi’ah. “Analisis Terhadap Implementasi Kerjasama Pengadilan Agama Dengan Dinas Kesehatan Sebagai Upaya Penekanan Angka Permohonan Dispensasi Kawin Di Kabupaten Gresik.” *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I, 1–19, 2021.

Margareth, Helga. “Analisis Tentang Peraturan Masa Iddah Bagi Laki- Laki Dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (Cld- Khi) Pasal 8 Ayat 1 Presfektif Fiqih Islam.”, *Экономика Региона*, 32, 2017.

Meity Van Gobel, “Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Manado,” *I’tisham : Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 1, 78–100, 2021.

Nabiela, Naily Et all. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019.

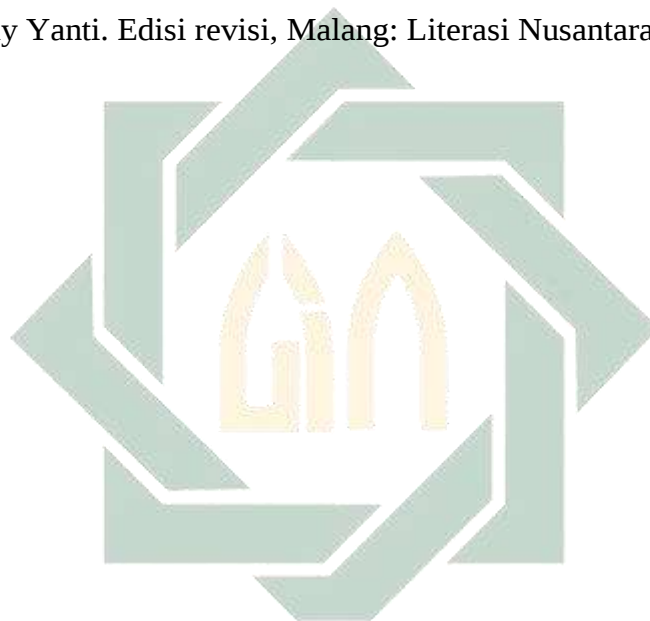
Paryadi. “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama.” *Cross-Border* 4, no. 2, 201–16, 2021.

- Rahma, Nuryani. “Studi Analisis Hukum Positif Dan Fiqih Siyāsah Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 46/P/Hum/2018 Tentang Judicial Review Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018.” *Skripsi*, no. 46, 2019.
- Rohmah, Siami & Akta, Kurniawan. “Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur Bagi Pasangan Muda”, 2016.
- Safriadi. “Maqashid Al-Syari`ah & Mashalah Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu ‘Asyur Dan Sa’Id Ramadhan Al- Buthi,”, 257, 2021.
- Salsabilah, Naufa, & Hariyo, Sulistiyantoro. “Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya.”, *Jurnal Syntax Admiration* 2, no. 6, 11–19, 2021.
- Sanjaya, ett all. *Hukum Perkawinan Islam Di INDONESIA. Buku Materi Pokok Hukum Islam*, 2017.
- Singgani, Alfa, Adam, & Taufan, M. “Hakikat Tujuan Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0* 3, 194–97, 2024.
- Super User. “Sejarah Pengadilan Agama Bojonegoro”, 2024, diakses dari <https://www.pa-bojonegoro.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>. Pada 20 Mei 2025
- Ummah, Masfi Sya’fiatul. *Kamus Bahasa Indonesia. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2008.

Usman. (2023). “Dispensasi Kawin”. Makalah.

Ulfa, Maulidiyah Rahmah. “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 0424/PDT.P/2020/PA.PMK Dan Putusan Nomor 524/PDT.P/2020/PA.SOR Tentang Dispensasi Kawin.” *Braz Dent J.* 33, No. 1, 1–12, 2022.

Yuliatin & Ahmad, B. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Edited by M.Ag. Dr. Dra. Illy Yanti. Edisi revisi, Malang: Literasi Nusantara, 2024.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A